Islamic Law: Jurnal Siyasah
Vol. 11, No. 1, March 2026 (h.380-390)
https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law
https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1830

Pandangan Ulama Kota Medan terhadap Kedudukan Hukum Rujuk Tanpa Persetujuan Istri Pasca Talak Raj'i

Septia Melati Indra Putri, Junaidi Lubis
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: septia201223136@uinsu.ac.id

Abstract

This study examines the views of Medan City scholars on the legal status of reconciliation without the wife's consent after talaq raj'i. The background of the problem in this journal is the difference in views of Medan City scholars, some scholars require the wife's consent, others consider reconciliation to be valid without it. This study aims to describe and analyze these views using the normative-empirical research method with a qualitative approach through in-depth interviews with the Chairman of the Fatwa Commission of the North Sumatra MUI, Muhammadiyah figures, Nahdlatul Ulama figures, and one of the leaders of an Islamic boarding school in Medan City. The results of the study indicate that the wife's consent in reconciliation is not absolute, but depends on considerations of benefit; the greater the benefits of reconciliation for both parties, the more recommended the wife's involvement is for the realization of a sakinah, mawaddah, warahmah household.

Keyword: *Reconciliation, Divorce, Wife's Consent, Medan City Ulama, Public Interest*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pandangan ulama Kota Medan terhadap kedudukan hukum rujuk tanpa persetujuan istri pasca talak raj'i, Latar belakang masalah pada jurnal ini adalah adanya perbedaam pandangan ulama Kota Medan, sebagian ulama mensyaratkan persetujuan istri, sebagian lain menilai rujuk tetap sah tanpanya. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis pandangan tersebut dengan menggunakan Metode Penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap Ketua Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara, tokoh Muhammadiyah, tokoh Nahdlatul Ulama, dan salah satu pimpinan pesantren di Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persetujuan istri dalam rujuk tidak bersifat mutlak, melainkan bergantung pada pertimbangan kemaslahatan; semakin besar manfaat rujuk bagi kedua pihak, semakin dianjurkan keterlibatan istri demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Kata Kunci: Rujuk, Talak Raj'i, Persetujuan Istri, Ulama Kota Medan, Maslahat

Pendahuluan

Rujuk merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum keluarga Islam yang memberikan kesempatan bagi pasangan suami istri untuk membangun kembali ikatan perkawinan yang sempat terputus akibat talak raj'i, sebelum masa iddah berakhir (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991). Secara bahasa, rujuk bermakna kembali, sedangkan secara istilah fikih rujuk diartikan sebagai upaya

mengembalikan atau mengekalkan kembali hubungan pernikahan antara suami dan istri yang telah dijatuhi talak raj'i selama istri masih berada dalam masa iddah. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan mengenai rujuk diatur dalam Buku I Bab XVIII, khususnya Pasal 118, 150, dan 163 yang menegaskan bahwa bekas suami berhak rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam masa iddah talak raj'i.

Ketentuan tersebut berakar dari fikih klasik yang menempatkan rujuk sebagai hak mutlak suami. Mazhab Syafi'I, berpendapat bahwa rujuk adalah hak suami yang tidak memerlukan persetujuan istri, karena akad nikah dipandang belum sepenuhnya putus selama masa iddah talak raj'i berlangsung (Putri, 2023). Istri, dalam pandangan ini, tidak memiliki kewenangan untuk menolak kehendak suami untuk merujuknya.

Namun demikian, dalam Pasal 164 dan 165 KHI menunjukkan pergeseran. Kedua pasal ini menyatakan bahwa istri yang masih berada dalam masa iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk suaminya, dan rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri dapat dinyatakan tidak sah melalui putusan Pengadilan Agama (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991). Ketentuan ini menampakkan adanya perbedaan yang cukup mendasar antara doktrin fikih klasik yang menempatkan rujuk sebagai hak mutlak suami dengan semangat hukum positif Indonesia yang mengedepankan asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak perempuan dalam institusi keluarga. Sejumlah kajian menilai ketentuan tersebut lahir dari kesadaran akan potensi penyalahgunaan hak rujuk oleh suami yang dapat menimbulkan kemudaratan, seperti kekerasan dalam rumah tangga maupun ketidakharmonisan yang berkepanjangan, sehingga syarat persetujuan istri dipandang sebagai bentuk ijtihad kontekstual untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga (Amalia & Najiha, 2025).

Perbedaan pandangan antara fikih klasik dan KHI ini pada gilirannya menyisakan ruang perdebatan di kalangan ulama, khususnya dalam konteks keberagaman organisasi keislaman di Indonesia yang masing-masing memiliki metode istinbath hukum (manhaj) yang berbeda. Organisasi seperti Nahdlatul Ulama secara umum masih memegang teguh tradisi bermazhab, khususnya mazhab Syafi'i, sehingga cenderung mempertahankan posisi rujuk sebagai hak mutlak suami tanpa mensyaratkan persetujuan istri (NU Online, 2025). Sebaliknya, organisasi seperti Muhammadiyah, yang tidak terikat pada satu mazhab tertentu dan menekankan pendekatan maqashid syariah, cenderung menilai bahwa hak rujuk tidak dapat dijalankan secara sepihak tanpa mempertimbangkan kemaslahatan dan risiko kemudaratan bagi istri. Di sisi lain, lembaga fatwa seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) umumnya menekankan pertimbangan maslahah-mudarat sebagai basis penentuan hukum, sementara pandangan di lingkungan pondok pesantren dapat memperlihatkan posisi yang lebih beragam, yaitu mengakui keabsahan fikih klasik namun tetap mendukung keberadaan mekanisme hukum positif sebagai langkah preventif.

Fenomena keberagaman pandangan tersebut turut ditemukan dalam konteks Kota Medan, sebagaimana teridentifikasi melalui observasi awal penulis terhadap sejumlah tokoh ulama dari berbagai unsur organisasi keislaman. Tokoh ulama besar yaitu Ustadz Muhammad Ali, S.Pd.I dari kalangan Nahdlatul Ulama menegaskan bahwa rujuk tetap sah meskipun tanpa persetujuan istri, dengan merujuk pada pendapat mayoritas ulama fikih klasik. Sementara itu, salah satu tokoh kondang

ulama Muhammadiyah yaitu Ustadz Ridwan Purba, S.Ag, M.Ag menilai bahwasanya hak rujuk harus dijalankan dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan keterbukaan terhadap istri, sejalan dengan semangat Pasal 164-165 KHI. Adapun Ketua Komisi Fatwa MUI Ustadz Arso S.H, M,Ag menegaskan bahwa sah atau tidaknya rujuk pada dasarnya bergantung pada ada tidaknya unsur kemaslahatan yang hendak dicapai, bukan semata-mata soal hak formal suami. Sedangkan salah satu pimpinan pondok pesantren Ibnu Aqil di Kota Medan, Ustadz Lukmanul Hakim, Lc, M,Ag cenderung memegang posisi ganda, yakni mengakui keabsahan rujuk secara fikih tanpa syarat, namun tetap mendukung keberadaan aturan KHI sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan hak oleh suami. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum rujuk tanpa izin istri bukan sekadar masalah bunyi teks dalil, melainkan sangat dipengaruhi oleh cara pandang dan metode masing-masing ulama dalam memahami agama.

Kajian mengenai rujuk tanpa persetujuan istri sesungguhnya bukan merupakan tema baru dalam literatur hukum keluarga Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Milda Amanda Putri (2023) mengkaji kewenangan istri menolak rujuk pada masa iddah talak raj'i dalam perspektif KHI, dan menyimpulkan adanya perbedaan mendasar antara ketentuan KHI dengan pendapat ulama fikih klasik, khususnya Imam Syafi'i, yang tidak memberikan ruang bagi istri untuk menyampaikan keberatan. Penelitian lain oleh Muhamad Dirwan Dermawan (2024) yang mengkaji secara komparatif pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang keharusan istri menerima rujuk turut menegaskan adanya kesenjangan normatif antara kedua sistem hukum tersebut, di mana hukum Islam menempatkan rujuk sebagai hak mutlak suami sedangkan hukum positif mensyaratkan persetujuan istri agar rujuk dinyatakan sah (Dermawan, 2024). Sementara itu, penelitian Laila Amalia dan Farihatun Najiha (2025) yang menelaah ulang syarat-syarat rujuk dalam kitab klasik karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menyimpulkan perlunya reinterpretasi terhadap sejumlah aspek hukum rujuk, khususnya terkait pencatatan administratif dan pelibatan persetujuan istri, agar hukum rujuk lebih responsif terhadap prinsip keadilan gender dalam konteks masyarakat kontemporer.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian terdahulu tersebut umumnya bersifat normatif-tekstual dan berfokus pada perbandingan antara ketentuan fikih klasik dengan KHI secara umum, tanpa menelusuri secara mendalam bagaimana pandangan tersebut dipahami dan diinterpretasikan oleh para ulama dari berbagai unsur organisasi keislaman di suatu wilayah tertentu. Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji pandangan ulama Kota Medan lintas organisasi Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan pimpinan pondok pesantren terhadap kedudukan hukum rujuk tanpa persetujuan istri pasca talak raj'i. Kekosongan kajian ini menjadi urgensi untuk diisi, mengingat perbedaan manhaj keagamaan pada masing-masing organisasi berpotensi menghasilkan variasi pandangan hukum yang berdampak langsung terhadap praktik keagamaan masyarakat, khususnya dalam konteks perlindungan hak-hak istri pasca perceraian.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada objek kajiannya yang secara spesifik menyoroti dialektika hukum rujuk tanpa persetujuan istri pada tataran ulama lokal di Kota Medan, yang belum pernah diteliti secara mendalam dalam

literatur sebelumnya. Jika penelitian terdahulu umumnya bersifat normatif-tekstual dan membandingkan fikih klasik dengan KHI secara makro, maka penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menghadirkan data lapangan dari empat unsur organisasi keislaman berbeda (MUI, NU, Muhammadiyah, dan Pondok Pesantren) dalam satu wilayah geografis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji kesenjangan normatif, tetapi juga memotret secara konkret bagaimana ragam manhaj istinbath dan pertimbangan kemaslahatan di level lokal memengaruhi pemaknaan ulama terhadap ketentuan rujuk, sehingga memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual dan responsif terhadap dinamika masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menjembatani pemahaman antara ketentuan normatif dalam KHI dengan keragaman pandangan ulama di tingkat lokal, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai relevansi dan penerimaan ketentuan hukum rujuk tanpa persetujuan istri di kalangan tokoh agama Kota Medan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana pandangan ulama Kota Medan terhadap kedudukan hukum rujuk tanpa persetujuan istri pasca talak raj'i; kedua, apa yang melatarbelakangi perbedaan pandangan di antara ulama Kota Medan mengenai persoalan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama Kota Medan, yang meliputi Ketua Komisi Fatwa MUI, tokoh ulama Muhammadiyah, tokoh ulama Nahdlatul Ulama, dan pimpinan salah satu pondok pesantren di kota medan, terhadap kedudukan hukum rujuk tanpa persetujuan istri pasca talak raj'i, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan pandangan di antara mereka, baik dari aspek manhaj keagamaan maupun pertimbangan kemaslahatan.

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Ini berarti penelitian ini tidak hanya mengkaji hukum yang tertulis, tetapi juga meneliti bagaimana hukum tersebut dipahami dan diterapkan dalam pandangan para ulama di lapangan. Fokus dari penelitian ini adalah pada pandangan ulama Kota Medan terhadap kedudukan hukum rujuk tanpa persetujuan istri pasca talak raj'i, yang kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan fikih klasik dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hukum keluarga Islam di Indonesia (Marzuki, 2021).

Dalam penelitian ini, penulis berusaha memahami bagaimana ulama dari berbagai latar organisasi keislaman di Kota Medan memaknai persoalan persetujuan istri dalam rujuk, baik dari sudut pandang fikih klasik maupun kontekstualisasinya dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini tidak berupaya menilai mana pandangan yang paling benar, melainkan mendeskripsikan dan menganalisis variasi pandangan yang ada beserta faktor-faktor yang melatarbelakanginya, baik dari aspek manhaj keagamaan maupun pertimbangan kemaslahatan (Sugiyono, 2021).

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber lapangan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan empat informan yang dipilih secara purposif (*purposive sampling*), yakni: Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara, tokoh ulama Muhammadiyah

Kota Medan, tokoh ulama Nahdlatul Ulama Kota Medan, dan pimpinan pondok pesantren di Kota Medan. Pemilihan keempat informan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka mewakili ragam manhaj keagamaan yang berbeda, sehingga diharapkan dapat menghasilkan data yang kaya dan representatif terhadap keberagaman pandangan ulama lokal (Soekanto dan Mamudji, 2015). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan pokok permasalahan, meliputi kitab-kitab fikih klasik mazhab Syafi'i terutama *Al-Umm* karya Imam al-Syafi'i, Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta jurnal ilmiah dan karya akademik yang relevan. Sumber-sumber ini digunakan untuk memperkuat analisis dan menjadi dasar komparasi antara ketentuan hukum normatif dengan pandangan yang hidup di tengah ulama Kota Medan (Syarifuddin, 2019).

Proses analisis data dilaksanakan secara kualitatif melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penulis menganalisis hasil wawancara, mengelompokkan informasi yang diperoleh berdasarkan tema-tema pokok, lalu menghubungkannya dengan ketentuan hukum normatif yang ada. Pandangan setiap informan dipahami secara menyeluruh dengan memperhatikan konteks keagamaan, organisasional, dan sosial masing-masing, sehingga dapat teridentifikasi pola persamaan maupun perbedaan pandangan di antara para ulama (Miles, Huberman, dan Saldaña, 2014).

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yakni membandingkan dan mengkonfirmasi data yang diperoleh dari satu informan dengan informan lainnya, serta mencocokkannya dengan sumber-sumber kepustakaan yang relevan. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih nyata dan mendalam mengenai dinamika pandangan ulama Kota Medan terhadap kedudukan hukum rujuk tanpa persetujuan istri, serta kontribusinya terhadap pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia (Sugiyono, 2021).

Variasi Pandangan Ulama Kota Medan Mengenai Keabsahan Rujuk Tanpa Persetujuan Istri

Untuk menjawab rumusan masalah pertama, penulis melakukan wawancara terhadap empat tokoh ulama Kota Medan yang mewakili empat unsur organisasi keislaman, yaitu Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), tokoh ulama Nahdlatul Ulama (NU), tokoh ulama Muhammadiyah, dan salah satu pimpinan pondok pesantren di kota medan. Wawancara dilakukan untuk menggali bagaimana masing-masing informan memaknai kedudukan hukum rujuk tanpa persetujuan istri pasca talak raj'i, baik dari sisi keabsahan fikih maupun sikapnya terhadap ketentuan Pasal 164 dan 165 Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Septia, 2026).

1. Pandangan Tokoh Ulama Nahdlatul Ulama, Ustadz Muhammad Ali, S.Pd.I / (MA)

   Tokoh ulama NU atau Ustadz MA yang diwawancarai menegaskan bahwa organisasi ini secara konsisten berpegang pada mazhab Syafi'i, sehingga rujuk dipandang sebagai hak mutlak suami yang tidak memerlukan persetujuan istri. Berikut kutipan wawancaranya:

   > *"Ya kalau berbicara tradisi fikih yang kami pegang, NU memang berpegang pada mazhab Syafi'i, yang berpendapat bahwasanya rujuk itu*

adalah hak suami, hak mutlak suami. Tidak diperlukan persetujuan istri untuk sahnya rujuk. Ini juga sudah jelas tercantum dalam kitab fikih klasik karya Syafi'i, Al-Umm. Istri tidak bisa menolak rujuk secara hukum, karena akad nikah belum sepenuhnya putus selama masa iddah"

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai konsekuensi hukum apabila istri menolak kehendak rujuk suaminya, beliau menegaskan bahwa penolakan tersebut tidak memengaruhi keabsahan rujuk:

"Tetap sah. Penolakan istri tidak memiliki dampak hukum terhadap keabsahan rujuk. Ini tidak soal mengabaikan perasaan istri, tapi soal bagaimana hukum fikih telah menetapkan kedudukannya. Ibnu Qudamah pun menegaskan hal yang serupa. Ini bukan pendapat satu ulama saja, ini sudah ijmak mayoritas ulama lintas mazhab"

Pandangan ini konsisten dengan doktrin fikih klasik yang menempatkan rujuk sebagai hak sepihak suami sebagaimana termaktub dalam kitab Al-Umm karya Imam Syafi'i dan dikuatkan oleh pendapat Ibnu Qudamah dalam mazhab Hanbali, yang keduanya menegaskan bahwa penolakan istri tidak memiliki implikasi hukum terhadap sah atau tidaknya rujuk (Putri, 2023).

2. Pandangan Tokoh Ulama Muhammadiyah, Ustadz Ridwan Purba S.Ag, M.Ag / (RP)

Berbeda dengan pandangan NU, tokoh ulama Muhammadiyah yaitu Ustadz RP yang diwawancarai menegaskan bahwa organisasinya tidak terikat pada satu mazhab tertentu dan mengedepankan pendekatan maqashid syariah melalui manhaj tarjih. Berikut kutipan wawancaranya:

"Muhammadiyah itu tidak taklid pada satu mazhab saja, seperti NU yang berpegang pada mazhab Syafi'i. Kami berpegang pada manhaj tarjih yang mementingkan maqashid syariah, substansi tujuan hukum, bukan sekadar bunyi teks. Kalau dalam konteks rujuk ini, kalau hak mutlak itu dijalankan tanpa mempertimbangkan istri, justru berpotensi menimbulkan mudarat, ketidakadilan, bahkan kezaliman terselubung. Jadi menurut saya, persetujuan atau minimal sepengetahuan istri itu bukan sekadar anjuran, tapi sudah mengarah ke syarat kemaslahatan yang harus dipenuhi"

Informan juga menjelaskan sikapnya apabila istri mengajukan keberatan atas kehendak rujuk suami:

"Di sinilah kami berbeda pendekatan dengan fikih klasik. Muhammadiyah melihat, kalau istri sampai menolak dan mengajukan keberatan ke pengadilan, itu artinya ada persoalan serius yang harus diperiksa lebih dulu. Bisa jadi rujuk itu dilakukan bukan untuk niat baik membina rumah tangga, tapi untuk menyakiti atau mempermainkan istri. Jadi secara maslahat, keberatan istri itu penting untuk dipertimbangkan, bukan diabaikan begitu saja"

Terkait ketentuan Pasal 164 dan 165 KHI, informan menegaskan dukungannya terhadap mekanisme tersebut sebagai bentuk ijtihad kontekstual:

"KHI itu ijtihad kontekstual yang pas untuk Indonesia. Pasal itu bukan mengubah hukum Allah, tapi mengatur penerapannya supaya lebih adil dan tertib. Kami Muhammadiyah selalu menekankan hukum keluarga

harus melihat illat dan tujuannya, bukan sekadar teks. Soal hak rujuk, hak itu memang milik suami, tapi tetap harus dijalankan lewat prosedur yang sah dan disampaikan terbuka kepada istri, bukan diam-diam. Kalau sepihak dan menutupi dari istri, itu sudah menyalahi mu'asyarah bil ma'ruf".

3. Pandangan Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ustadz Arso S.H, M.Ag

Ustadz Arso S.H, M.Ag sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara pada saat sedang diwawancarai menekankan bahwa sah atau tidaknya rujuk pada dasarnya bergantung pada pertimbangan maslahat dan mudarat, bukan semata-mata pada status hak formal suami:

"Rujuk itu jangan sekadar dipahami sebagai soal nafsu semata. Rujuk harus dilihat dari tujuan perkawinan, yaitu membangun kembali rumah tangga yang tadinya kacau, mencari kesejahteraan dan kebahagiaan bersama, sesuai prinsip perkawinan dalam undang-undang. Dalam KHI, pernikahan itu ibadah, tidak main-main. Jadi suami jangan semena-mena karena merasa punya hak rujuk, tanpa mempertimbangkan apakah kembalinya itu benar-benar mengandung kemaslahatan atau tidak"

Mengenai ketentuan syarat persetujuan istri dalam KHI, informan menjelaskan bahwa syarat tersebut berfungsi sebagai sarana memastikan tercapainya tujuan perkawinan, dan mendukung hak istri mengajukan keberatan apabila rujuk berpotensi menimbulkan kemudaratan seperti kekerasan dalam rumah tangga:

"Bisa saja kalau dia rujuk maka akan lebih banyak mudaratnya, KDRT, selingkuh. Bisa saja tanpa persetujuan istri, tetapi dengan adanya KHI yang mensyaratkan adanya persetujuan istri, supaya tercapai tujuan perkawinan itu. Inilah hikmahnya persetujuan istri. Intinya tergantung, adakah kemaslahatan jika rujuk? Apakah lebih banyak kemudaratannya?"

4. Pandangan Pimpinan Pondok Pesantren Ibnu Aqil di Kota Medan, Ustadz Lukmanul Hakim Lc, M.Ag

Pimpinan pondok pesantren Ibnu Aqil yang diwawancarai menunjukkan posisi yang relatif berbeda dari ketiga informan lainnya, yaitu tetap mengakui keabsahan rujuk tanpa persetujuan istri secara fikih, namun sekaligus mendukung keberadaan aturan KHI. Terkait keabsahan rujuk, informan menyatakan:

"Saya merujuk pendapat mazhab Imam Syafi'i karena memang kita di Indonesia bermazhab itu. Maka seorang suami apabila ingin merujuk istri, tidak perlu meminta persetujuan dari istri, sudah sah rujuknya"

Pendapat ini dipertegas ketika ditanya mengenai penolakan istri:

"Kalau merujuk pendapat mazhab, tetap sah walaupun istri menolak, dengan syarat selama masih dalam masa iddah"

Namun demikian, ketika ditanya mengenai pandangannya terhadap Pasal 164-165 KHI, informan justru menyatakan dukungannya terhadap ketentuan tersebut dengan alasan pencegahan penyalahgunaan hak oleh suami:

"Ada memang beberapa hukum yang berlaku di Indonesia itu menyesuaikan dengan keadaan masyarakat, dan pemerintah tentu tidak asal dalam memutuskan suatu hukum. Maka dengan adanya aturan yang dibuat dalam Kompilasi Hukum Islam, itu menurut saya bertujuan untuk mencegah kemudaratan, karena memang mungkin pernah terjadi, seolah suami memanfaatkan dan menggunakan itu secara negatif. Maka aturan itu sah-sah saja, karena tujuannya juga islah"

Informan juga menambahkan bahwa keabsahan rujuk secara fikih semestinya tetap disertai iktikad baik dari suami agar rujuk membawa manfaat nyata bagi keluarga:

"Suami harus bertekad dan menjadikan rujuk itu sebaik-baik jalan, dan tidak mengulangi apa yang seharusnya tidak terjadi dalam rumah tangga, sehingga sang istri bisa lebih nyaman dan menerima rujuk itu dengan hati yang lapang. Pertama, sang suami harus niatnya benar, komunikasi harus baik, dan bila perlu dipersaksikan"

Berdasarkan paparan keempat informan di atas, dapat disimpulkan bahwa pandangan ulama Kota Medan terhadap kedudukan hukum rujuk tanpa persetujuan istri pasca talak raj'i tidak bersifat tunggal, melainkan terpolarisasi ke dalam dua kecenderungan utama. Di satu sisi, tokoh ulama NU secara konsisten mempertahankan posisi fikih klasik yang menempatkan rujuk sebagai hak mutlak suami tanpa syarat persetujuan istri. Di sisi lain, tokoh ulama Muhammadiyah dan Ketua Komisi Fatwa MUI menilai bahwa keabsahan rujuk perlu mempertimbangkan maslahat dan risiko kemudaratan, sehingga cenderung mendukung syarat persetujuan atau keberatan istri sebagaimana diatur dalam KHI. Adapun pimpinan pondok pesantren menempati posisi yang khas, yaitu mengakui keabsahan rujuk tanpa persetujuan istri secara fikih, namun tetap mendukung eksistensi KHI sebagai instrumen pencegahan penyalahgunaan hak oleh suami.

Faktor yang Melatarbelakangi Perbedaan Pandangan Ulama Kota Medan

Rumusan masalah kedua dalam penelitian ini adalah menelusuri apa yang melatarbelakangi perbedaan pandangan di antara ulama Kota Medan mengenai kedudukan hukum rujuk tanpa persetujuan istri. Berdasarkan hasil wawancara pada bagian sebelumnya, perbedaan tersebut tidak dapat dipahami sebagai perbedaan pendapat yang bersifat kebetulan, melainkan bersumber dari perbedaan manhaj istinbath hukum, perbedaan bobot terhadap fungsi preventif hukum, serta perbedaan posisi epistemologis masing-masing lembaga keagamaan dalam menyikapi relasi antara fikih klasik dan hukum positif nasional.

Faktor pertama terletak pada perbedaan manhaj istinbath hukum. Tokoh Nahdlatul Ulama secara kelembagaan menganut metode ijtihad yang bersifat qauli, yaitu merujuk secara langsung pada pendapat-pendapat yang telah mapan dalam kitab-kitab mu'tabarah, khususnya mazhab Syafi'i (Sofiana, 2022). Pendekatan inilah yang menjelaskan mengapa tokoh ulama NU dalam penelitian ini secara konsisten mempertahankan pendapat Imam Syafi'i mengenai rujuk sebagai hak mutlak suami, sekalipun berbeda dengan substansi Pasal 164-165 KHI. Sebaliknya, Tokoh Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih menganut manhaj yang tidak terikat

pada satu mazhab tertentu dan berorientasi pada maqashid syariah serta kemaslahatan (Pohan et al., 2025), sementara MUI menempuh langkah bertahap dengan merujuk Al-Qur'an dan hadis, pendapat ulama mazhab, lalu kaidah usul fikih untuk memutuskan hukum yang paling relevan dengan kemaslahatan umat (Sofiana, 2022). Perbedaan manhaj inilah yang menjelaskan mengapa Muhammadiyah dan MUI dalam penelitian ini lebih terbuka mempertimbangkan syarat persetujuan istri, sementara NU tetap berpegang pada otoritas teks.

Pola perbedaan tersebut bukan gejala yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola yang lebih luas dalam relasi antara KHI dan fikih klasik mazhab Syafi'i. Kajian komparatif terhadap berbagai topik hukum keluarga, mulai dari batas usia perkawinan hingga syarat poligami dan prosedur talak, menunjukkan bahwa KHI secara konsisten menghadirkan rumusan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada keadilan gender dibandingkan kitab-kitab fikih klasik (Harahap et al., 2026). Dengan demikian, perbedaan pandangan mengenai syarat persetujuan istri dalam rujuk merupakan satu manifestasi dari pola pembaruan hukum keluarga Islam Indonesia yang lebih besar.

Faktor kedua yang melatarbelakangi perbedaan pandangan adalah perbedaan bobot yang diberikan terhadap fungsi preventif hukum, yang dalam usul fikih dikenal sebagai sadd al-dzari'ah, yaitu metode menutup jalan menuju perbuatan yang pada asalnya dibolehkan apabila berpotensi besar menimbulkan kemudaratan yang lebih luas (Sunarto & Idhafi, 2026). Prinsip inilah yang secara implisit melandasi argumen tokoh ulama Muhammadiyah, Ketua Komisi Fatwa MUI, dan pimpinan pondok pesantren, yang sama-sama menyoroti potensi penyalahgunaan hak rujuk oleh suami. Sebaliknya, tokoh ulama NU tetap menempatkan otoritas nas dan ijmak sebagai pertimbangan yang lebih tinggi dibandingkan potensi mudarat yang bersifat kasuistis, sehingga menunjukkan hierarki metodologis yang berbeda antara kepastian tekstual dan pertimbangan preventif berbasis maslahat.

Faktor ketiga adalah model integrasi antara fikih klasik dan hukum positif. Posisi ganda yang ditunjukkan oleh pimpinan pondok pesantren dapat dipahami dari karakter keilmuan pesantren yang berakar pada tradisi kitab kuning dan otoritas fikih klasik, sehingga secara normatif tetap mengakui hak mutlak suami, namun sekaligus turut mempertimbangkan aspek maslahat preventif yang diusung KHI. Posisi ini pada dasarnya mencerminkan penerapan dua tingkatan hukum sekaligus, yaitu hukum asal (al-hukm al-ashli) yang bersumber dari fikih klasik dan pengaturan prosedural tambahan (al-hukm al-wad'i) untuk kepentingan ketertiban umum, tanpa keduanya harus saling meniadakan (Sunarto & Idhafi, 2026). Dukungan pesantren terhadap KHI dengan demikian bukan lahir dari penolakan terhadap otoritas fikih klasik, melainkan dari kesadaran pragmatis akan pentingnya ketertiban sosial.

Perbedaan orientasi manhaj, bobot terhadap fungsi preventif hukum, dan posisi epistemologis tersebut sejalan dengan temuan sejumlah kajian terdahulu yang menunjukkan adanya kesenjangan normatif antara hukum Islam klasik dan hukum positif Indonesia dalam pengaturan rujuk (Dermawan, 2024), sekaligus memperkuat argumen bahwa ketentuan KHI mengenai syarat persetujuan istri merupakan hasil ijtihad kontekstual yang lahir dari kesadaran akan pentingnya keterlibatan istri demi tercapainya tujuan perkawinan, bukan semata-mata penyimpangan dari fikih klasik (Amalia & Najiha, 2025).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pandangan ulama Kota Medan terhadap kedudukan hukum rujuk tanpa persetujuan istri pada dasarnya bermuara pada satu titik temu, yaitu persetujuan istri dalam rujuk tidak bersifat mutlak, melainkan bergantung pada pertimbangan kemaslahatan yang hendak dicapai. Perbedaan bobot yang diberikan masing-masing manhaj keagamaan terhadap otoritas teks, fungsi preventif hukum, serta relasi metodologis antara fikih klasik dan hukum positif pada dasarnya menghasilkan variasi kadar penekanan terhadap maslahat tersebut: semakin besar manfaat rujuk bagi kedua pihak dan semakin tinggi potensi kemudaratan apabila dilakukan secara sepihak, semakin dianjurkan keterlibatan dan persetujuan istri demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ketiga faktor inilah yang pada akhirnya membentuk keragaman sikap ulama Kota Medan dalam merespons ketentuan Pasal 164-165 KHI, sekaligus menegaskan bahwa penerimaan terhadap hukum positif di kalangan tokoh agama sangat dipengaruhi oleh kerangka epistemologi hukum yang dianut, bukan oleh tingkat ketaatan keagamaan semata.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan dua hal pokok utama. Pertama, pandangan ulama Kota Medan terhadap kedudukan hukum rujuk tanpa persetujuan istri pasca talak raj'i tidak seragam. Tokoh ulama Nahdlatul Ulama tetap mempertahankan posisi fikih klasik yang menempatkan rujuk sebagai hak mutlak suami tanpa syarat persetujuan istri. Sebaliknya, tokoh ulama Muhammadiyah dan Ketua Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara menilai keabsahan rujuk perlu mempertimbangkan maslahat dan risiko kemudaratan, sehingga cenderung mendukung syarat persetujuan atau keberatan istri sebagaimana diatur dalam Pasal 164-165 KHI. Adapun pimpinan pondok pesantren menempati posisi ganda, yaitu mengakui keabsahan rujuk tanpa persetujuan istri secara fikih, namun tetap mendukung eksistensi KHI sebagai instrumen pencegahan penyalahgunaan hak oleh suami. Kedua, perbedaan pandangan tersebut bersumber dari tiga faktor yang saling berkaitan, yaitu perbedaan manhaj istinbath hukum masing-masing lembaga keagamaan, perbedaan bobot yang diberikan terhadap fungsi preventif hukum (sadd al-dzari'ah), serta perbedaan posisi epistemologis dalam memandang relasi antara fikih klasik dan hukum positif.

Kedua, Secara keseluruhan temuan penelitian ini menegaskan bahwa persetujuan istri dalam rujuk tidak bersifat mutlak, melainkan bersifat kondisional berdasarkan pertimbangan kemaslahatan: semakin besar manfaat rujuk bagi kedua pihak dan semakin tinggi potensi kemudaratan apabila dilakukan secara sepihak, semakin dianjurkan keterlibatan dan persetujuan istri demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan demikian, keragaman pandangan ulama Kota Medan bukan merupakan pertentangan yang saling meniadakan, melainkan variasi kadar penekanan terhadap satu prinsip maslahah yang sama, yang pada akhirnya memperkuat relevansi Pasal 164-165 KHI sebagai bentuk ijtihad kontekstual dalam pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Referensi

Amalia, L., & Najiha, F. (2025). Reinterpretasi hukum rujuk dalam talak raj'i: Studi atas tiga belas syarat rujuk dalam Kitabunnikah karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1855–1868. https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i2.1185

Dermawan, M. D. (2024). *Keharusan istri menerima rujuk dan kewenangannya menolak rujuk dari suaminya (Studi komparatif pandangan hukum Islam dan hukum positif)* [Skripsi Sarjana, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten]. Repositori UIN SMH Banten. http://repository.uinbanten.ac.id/14207/

Harahap, N. F. A., Azhima, F., Siddik, M. R., Anwar, M., Saqal, A., & Amri, A. (2026). Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan fikih klasik mazhab Syafi'i dalam pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 10(1), 139–152.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. (1991).

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

NU Online. (2025). *Bolehkah rujuk tanpa persetujuan istri?* https://nu.or.id/nikah-keluarga/bolehkah-rujuk-tanpa-persetujuan-istri-9vmi3

Pohan, S., Hasibuan, K. A., Ningrum, K. K., Aisyah, & Rasyid, H. A. (2025). Manhaj tarjih Muhammadiyah: Perspektif, sumber, pendekatan, dan prosedur teknis. *Mudabbir: Journal Research & Education Studies*, 5(2), 3120–3133. https://doi.org/10.56832/mudabbir.v5i2.1874

Putri, M. A. (2023). *Kewenangan istri menolak rujuk pada masa iddah talak raj'i dalam Kompilasi Hukum Islam* [Skripsi Sarjana, UIN Antasari Banjarmasin]. Institutional Digital Repository UIN Antasari. https://idr.uin-antasari.ac.id/23804/

Septia. (2026). *Transkrip wawancara mendalam dengan tokoh ulama Kota Medan (MUI Sumut, NU, Muhammadiyah, dan Ponpes Ibnu Aqil)* [Data primer penelitian].

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

Sofiana, N. E. (2022). Relasi ijtihad NU, Muhammadiyah, dan MUI. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies*, 4(2), 141–155.

Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sunarto, M. Z., & Idhafi, A. (2026). Sad al-dzara'i as a preventive norm in family law: A conceptual analysis and practical application. *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, 10(1), 97–126. https://doi.org/10.21093/qj.v10i1.12738

Syarifuddin, A. (2019). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.